



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU
DESA MALANGAN**

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 30 Bulu Sukoharjo Kode Pos 57563 Kode Desa 3311022010

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa, penyewaan tanah kas desa dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang, Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44587) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kbupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
5. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo periode bulan Januari s/d Desember 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas, Panitia Lelang Penyewaan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan Lelang;
 - b. Mengumumkan penyewaan tanah kas Desa kepada masyarakat;
 - c. Meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
 - d. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Lelang penyewaan Tanah Kas Desa;
 - e. Menetapkan pemenang Lelang.;
 - f. Membuat berita acara lelang;
 - g. Menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
 - h. Melaporkan dan bertanggungjawabkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 11 Oktober 2017

Kepala Desa Malang

ttd

MARYATNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintah Sekda Kab. Sukoharjo ;
 4. Kepala Bagian Pemerintah Desa Sekda Kab Sukoharjo;
 5. Camat Bulu Di Bulu;
 6. BPD Desa Malang di Malang;
 7. Arsip.
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Malangan
Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 7 Tahun 2017
Tanggal : 11 Oktober 2017

**SUSUNAN PANITIA LELANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	MARYONO, S.Pd.	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	JOKO PITOYO	Sekertaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
3	SUPATMI	Bendahara	Bertanggungjawab dibidang pengelolaan keuangan kegiatan
4	HERI ASMURIYANTO.	Seksi Penagihan	Bertanggungjawab dibidang pelunasan pembayaran
5	SUNU, S.Pd.	Seksi Penagihan	Bertanggungjawab dibidang pelunasan pembayaran

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO

DAFTAR TANAH KAS DESA AKAN DISEWAKAN

Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018

NO.	STATUS TANAH	PETAK	NOMOR				LUAS (Ha)	LETAK	PENGGARAP SEBELUMNYA	HARGA DASAR	KETERANGAN
			BONDO	HP	C	PERSIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kas Desa/Bekas Bengkok Sekdes	1			2	47a I	0,18	Utara Dk. Malangan	Kisno Suwito	2.160.000	
2	Kas Desa	2			5	47	0,106	Utara Dk. Malangan	Kisno Suwito	1.272.000	
3	Kas Desa / Bekas bengkok Kadus II	3.1			3	30 I	0,3102	Timur Dk. Gatak	Marjo Wiyono	3.722.400	
		3.2			3	30 I	0,291	Timur Dk. Gatak	Semin Narto Miyarjo	3.492.000	
4	Kas Desa/Bekas Bengkok Sekdes	4.1			2	13 II	0,35	Timur Dk. Gatak	Hardo Wiyono	4.200.000	
		4.2			2	13 II	0,35	Timur Dk. Gatak	Tadi Istanto	4.200.000	
		4.3			2	13 II	0,35	Timur Dk. Gatak	Tardi	4.200.000	
		4.4			2	13 II	0,45	Timur Dk. Gatak	Doyo Suwarno	5.400.000	
		4.5			2	13 II	0,35	Timur Dk. Gatak	Wanto Wiyono	4.200.000	
		4.6			2	13 II	0,35	Timur Dk. Gatak	Madi Suwito	4.200.000	
5	Kas Desa	5		22	7	122-S-III	0,2706	Barat Dk. Gunungan	Wiknyo Samiyono	3.247.200	
6	Kas Desa	6		23	7	120-S-III	0,2883	Barat Dk. Gunungan	Harto Kiswoyo	3.459.600	
7	Kas Desa	7		10	7	119-S-III	0,3199	Barat Dk. Gunungan	Tukirin	3.838.800	
8	Kas Desa	8		21	7	118-S-III	0,1908	Barat Dk. Gunungan	Tukirin	2.289.600	
Jumlah							4,1568			49.881.600	

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO

DENAH LOKASI TANAH KAS DESA YANG DI SEWAKAN

